

**IMPLEMENTASI ANONIMISASI TERHADAP PUTUSAN PERKARA
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: XXX/Pid.Sus-
Anak/2022/PN Tar dan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar)**

**Mansyur, S.H., M.H. dan Alif Arhandra Putra, S.H., M.H.
Rahmat Hidayat, S.H.
Rahmatilla9102@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait implementasi anonimisasi terhadap putusan perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak. Pertama, bagaimanakah implementasi anonimisasi terhadap putusan perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak di Pengadilan Negeri Tarakan dalam Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar? Kedua, bagaimanakah implikasi hukum terhadap putusan non-anonimisasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak yang dipublikasikan secara elektronik dalam direktori putusan? Skripsi ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan. Skripsi ini menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan interdisipliner, yakni studi kasus terhadap Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar dan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar. Sedangkan pendekatan interdisipliner digunakan untuk memecahkan isu hukum dengan berbagai sudut pandang diluar dari disiplin ilmu hukum, salah satunya adalah pendekatan psikologi. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan data-data internet, ensiklopedia, dan kamus. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pertama, implementasi anonimisasi putusan di Pengadilan Negeri Tarakan telah direalisasikan sejak tahun 2008 sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pedoman dalam melakukan anonimisasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI dan lampiran V Surat Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP tanggal 10 Maret 2021. Kedua, implikasi hukum terhadap putusan non-anonimisasi tidak akan membatalkan putusan dan tetap berkekuatan hukum tetap, namun publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum melalui direktori putusan akan berakibat munculnya labelisasi.

Kata Kunci: Anak, Anonimisasi, Putusan

Abstract

This study intends to answer two questions related to the implementation of anonymization in the verdict of criminal cases of copulation with children. First, how is the implementation of anonymization of the verdict of child criminal cases in the Tarakan District Court in Decision Number XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN

Tar? Second, what are the legal implications for the non-anonymization judgment No.2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar for criminal cases of copulation with children published electronically in the verdict directory? This thesis is an empirical research or field research. This thesis uses a case study approach and an interdisciplinary approach, namely a case study of Decision Number XXX / Pid.Sus-Anak / 2022 / PN Tar and Number: 2 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Tar. While the interdisciplinary approach is used to solve legal issues with various points of view outside of the legal disciplines, one of which is the psychological approach. The data used in this study consisted of primary data and secondary data. The primary data used are the results of interviews, observations, and documentation in the field. Secondary data is obtained from legislation, books, scientific journals, articles, and internet data, encyclopedias, and dictionaries. As a result of this study, the author concludes that first, the implementation of anonymization of decisions in the Tarakan District Court has been realized since 2008 in line with the Public Information Disclosure Law, guidelines in anonymization based on the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and annex V of the SIPP Data Accuracy and Quality Control Letter dated March 10, 2021. Second, the legal implications of a non-anonymized ruling will not overturn the ruling and remain of permanent legal force, but the publication of the identity of the child facing the law through the directory of the judgment will result in the emergence of labeling.

Keywords: Children, Anonymization, Decisions

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana anak (*Juvenil Deliqueny*) merupakan salah satu masalah yang harus segera diselesaikan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia. Seyogianya dalam keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara, anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari hal tersebut. Berdasarkan Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) mengatur tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 angka 3 bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang

¹ Friwina Magnesia Subekti dan Rizkan Zulyadi, *Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, Journal of education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 2, No.1, Agustus 2019, h. 145.

selanjutnya disebut anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.² Anak yang melakukan kejahatan dalam UU SPPA disebut anak nakal, sedangkan anak yang melakukan kejahatan sebelum berumur 12 (dua belas) tahun belum bisa dimintai pertanggungjawaban. Adapun anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dalam Pasal 1 angka 4 memberikan pengertian bahwa anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU SPPA mengatur bahwa anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kejahatan seksual berdasarkan ruang lingkupnya menjelaskan bahwa persetubuhan itu merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan termasuk dalam lingkungan nafsu birahi. Banyaknya kejahatan persetubuhan yang terjadi terhadap anak, baik sebagai pelaku ataupun korban. Secara fisik anak belum memiliki daya tarik seksual layaknya orang dewasa, hal tersebut tentunya dapat merusak moral generasi penerus cita-cita bangsa. Salah satu faktor penyebab penyimpangan perilaku yang melanggar hukum oleh pelaku persetubuhan adalah perkembangan teknologi dan arus globalisasi. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua juga menjadi penyebab mudahnya anak terjerumus kedalam lingkungan yang kurang sehat. Perlindungan terhadap anak perlu dilakukan berdasarkan asas non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan penghormatan terhadap anak dalam menyatakan pendapatnya.³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, hal ini juga*

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012.

³ A. A. Risma Purnama Dewi et al., *Tindak Pidana Persetubuhan Anak*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019, h. 12.

termasuk anak yang masih dalam kandungan atau belum dilahirkan". Oleh karena fisik dan mental anak yang belum dewasa, sehingga mengakibatkan maraknya pergaulan bebas dengan gaya pacaran yang salah oleh anak di bawah umur menjadi faktor terdapatnya kasus persetubuhan anak di Kota Tarakan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus termasuk perlindungan hukum bagi ABH.⁴

Kasus persetubuhan anak yang terjadi di Kota Tarakan telah mendapatkan kepastian hukum melalui Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar dan Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar. Kasus pesetubuhan anak ini didakwa dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB terkait kasus persetubuhan anak ini telah diunggah secara elektronik di situs Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan yang sebelumnya telah dilakukan pengaburan informasi (anonimisasi) sehingga format salinan putusan yang diunggah berubah menjadi Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar atas nama Anak, tempat lahir Tarakan, umur/tanggal lahir 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tarakan, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas. ABH terbukti secara sah dan meyakinkan "*Melakukan persetubuhan dengan anak*" dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Putusan ini telah melaksanakan SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan berdasarkan Lampiran V Surat Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP Nomor 353/DJU/HM.02.3/3/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Pedoman Pengaburan Informasi (ANONIMISASI) pada Perkara Secara Elektronik.

⁴ M. Riski Zhafran dan Nursiti, *Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN. BLA*, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol. 5 No. 1, Februari 2021, h.59-60.

Hal ini merupakan bentuk implementasi keterbukaan informasi publik oleh Mahkamah Agung.

Berbeda dengan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar atas nama KH, tempat lahir Tarakan, umur/tanggal lahir 15 tahun/20 Juni 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Tanjung Pasir RT. 20 Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, agama Islam, pekerjaan Serabutan/Buruh Harian Lepas/Nelayan yang terbukti secara sah dan yang meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama anak yang berkonflik dengan hukum berada dalam tahanan dan 1 (satu) bulan pelatihan kerja dengan perintah supaya tetap ditahan. Putusan tersebut merupakan putusan Pengadilan Negeri Tarakan dengan kasus serupa yaitu persetubuhan dengan anak. Namun secara komparatif, putusan ini tidak dilakukan anonimisasi sebelum dipublikasikan ke dalam direktori putusan secara elektronik pada situs direktori putusan Mahkamah Agung.

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar yang telah dijelaskan sebelumnya dimasukkan ke dalam situs resmi direktori putusan milik Mahkamah Agung dengan memuat secara detail identitas ABH, identitas korban anak, dan identitas saksi. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan KMA Nomor 144/KMA/VIII/2007, karena membuat semua orang dapat mengakses putusan beserta identitas para pihak. Berdasarkan Pasal 8 SK MA Nomor 144 tersebut mengatur bahwa pengadilan harus mengaburkan informasi yang memuat identitas saksi dan korban sebelum memasukkan salinan putusan atau penetapan pengadilan ke dalam situs direktori putusan. Informasi yang dimaksud dalam Pasal 8 SK MA Nomor 144 antara lain tindak pidana kesusilaan, tindak pidana yang berdasarkan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban harus melindungi identitas saksi dan korban, tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana yang sidangnya bersifat tertutup perlu dilindungi identitas saksi dan korbannya.

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang berkedudukan di Kabupaten/Kota dan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten. Hal ini berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB dalam direktori putusan yang diunggah secara elektronik terdapat 1435 putusan pidana umum, 1258 pidana khusus, 745 perdata, dan 99 putusan perdata agama per tanggal 10 September 2022 sejak diaksesnya situs direktori putusan Pengadilan Negeri Tarakan melalui situs resmi Mahkamah Agung RI.⁵

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan, penelitian ini berfokus pada putusan tindak pidana khusus, yaitu pada klasifikasi Peradilan ABH dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar. Jumlah putusan pada klasifikasi Peradilan ABH terdapat 33 Putusan dan 18 putusan peradilan ABH pada tahun 2019 sampai tahun 2022 yang diunggah secara elektronik di situs Mahkamah Agung Republik Indonesia pada direktori putusan PN Tarakan kualifikasi tindak pidana khusus. Tindak pidana persetubuhan anak sebagai fokus penelitian ini merupakan salah satu kasus yang putusannya diunggah secara elektronik pada direktori putusan Pengadilan Negeri Tarakan.

Berdasarkan fokus penelitian ini, yaitu Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar dan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar merupakan putusan perkara tindak pidana persetubuhan anak. Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana asusila di mana pelaku dan korban sama-sama berusia di bawah umur sehingga penting dalam putusan perkara dilakukan anonimisasi sebelum dipublikasikan ke direktori putusan. Publikasi putusan tanpa didahului anonimisasi berakibat informasi pribadi dapat diakses oleh khalayak umum. Bahkan Kepaniteraan MA mendapatkan pengaduan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang menyebutkan seorang anak mengalami trauma mendalam

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN Tarakan*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> diakses tanggal 10 September 2022 pukul 20.10 WITA.

akibat terpublikasikan aibnya, sehingga yang bersangkutan mengajukan permohonan perubahan nama ke pengadilan negeri. Menyikapi hal tersebut, Panitera MA Soeroso Ono, meminta kepada para pimpinan pengadilan untuk memperhatikan ketentuan publikasi putusan yang terdapat dalam Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (SK 1-144/KMA/SK/I/2011).⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi anonimisasi terhadap putusan perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak di Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB dalam Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar?
2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap putusan non-anonimisasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak yang dipublikasikan secara elektronik dalam direktori putusan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan penelitian empiris, penelitian ini menggunakan data kualitatif, *field research*, literatur yang dijadikan rujukan adalah hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Selain itu, jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan interdisipliner yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Pengumpulan data studi kasus ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁷ Penelitian ini akan dilakukan di kantor Pengadilan

⁶ Asep Nursobah, "Panitera MA: Untuk Perkara Tertentu, Lakukan Anonimisasi sebelum Publikasi", Newsletter Kepaniteraan Mahkamah Agung, Jakarta, 26/4/2016, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1286-panitera-ma-untuk-perkara-tertentu-lakukan-anonimisasi-sebelum-publikasi> diakses tanggal 25 September 2022 pukul 01.57 WITA.

⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, h. 22.

Negeri Tarakan Kelas IB dan DP3AP2KB Kota Tarakan penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu kurang lebih 1 (satu) bulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Anonimisasi terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan dengan Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan menjadi pemimpin dimasa depan. Oleh karena itu, wajar jika anak-anak dipersiapkan untuk mengisi masa depan yang lebih baik dan menjanjikan. Anak tidaklah sama dengan orang dewasa karena anak memiliki ciri dan pola pikir yang berdeda, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang dewasa disebut kejahatan. Namun, apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anak-anak disebut kenakalan anak yang disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kurangnya perhatian dari orang tua. Fenomena yang terjadi dikalangan anak dibawah umur adalah masifnya pergaulan bebas dengan gaya pacaran yang salah, mengakibatkan munculnya kasus persetubuhan anak yang merupakan suatu tindak pidana asusila.⁸

Hukum nasional memberikan perlindungan secara khusus terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan UU Perlindungan Anak dan UU SPPA yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ABH.⁹ Perlindungan yang diberikan terhadap ABH salah satunya adalah perlindungan dari publikasi identitas seperti yang disampaikan oleh Angga Yuda Meilanda, M.Pd, petugas khusus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut P2TP2A) atau yang dikenal di Kota Tarakan adalah Sedungan. Berdasarkan wawancara dengan penulis, Angga Yuda Meilanda, M.Pd menjelaskan bahwa seorang ABH harus dilindungi publikasi identitasnya karena

⁸ Yan Mangandar Putra, L. Sabardi, dan L. Parman, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian atas Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Sel)*, Jurnal IUS, Vol. VI, Nomor 2, Agustus 2018, h. 293

⁹ Slamet Riadi, *Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di PP Polres Lombok Barat)*, Jurnal IUS, Vol. IV, Nomor 2, Agustus 2016, h. 124

seorang ABH yang terpublikasi identitasnya akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak tersebut. Bahkan nantinya akan memberikan pengaruh di masa yang akan datang seperti pelabelan atau pemberian stigma yang kurang baik, sehingga membuat anak dikucilkan dilingkungan sosialnya.¹⁰ Maka dari itu, perlindungan publikasi identitas ABH dalam putusan yang dipublikasikan seharusnya menjadi poin penting yang perlu diperhatikan di era keterbukaan informasi publik.

1. Hubungan Keterbukaan Informasi Publik dengan Anonimisasi

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang guna pengembangan pribadi atau lingkungan sosialnya serta bagian penting dari ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan HAM dan keterbukaan informasi publik ialah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan yang baik, yaitu kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Hak atas informasi memiliki beberapa ruang lingkup, antara lain:¹¹

- a. Hak untuk mengetahui;
- b. Hak untuk menghadiri pertemuan publik;
- c. Hak untuk mendapatkan salinan informasi;
- d. Hak untuk diinformasikan tanpa harus ada permintaan; dan
- e. Hak untuk menyebarluaskan informasi.

Berdasarkan ruang lingkup hak atas informasi tersebut, salah satu hak informasi adalah mendapatkan salinan informasi. Salinan putusan pengadilan merupakan informasi yang dapat diperoleh oleh masyarakat melalui direktori putusan Mahkamah Agung RI. Direktori diluncurkan pada september 2009 sebagai representasi UU Keterbukaan Informasi Publik. Direktori MA RI berisi salinan putusan elektronik dari berbagai jenis

¹⁰ Wawancara dengan Petugas Khusus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tarakan, 02 Januari 2023

¹¹ Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, h. 4-5

perkara, seperti pidana umum, pidana khusus, perdata, perdata agama, perdata khusus, pidana militer, pajak, dan sengketa kewenangan mengadili.

Pertama	Bandung	Kasasi	PK
7,108,443	208,005	135,131	52,175
Putusan Keseluruhan		7, 503,754	

Tabel 4.1. Jumlah Putusan dalam Direktori Putusan MA RI

Berdasarkan tabel di atas terdapat 7 juta lebih salinan putusan yang diunggah dalam direktori putusan yang mampu diakses oleh khalayak umum. Pengadilan Negeri Tarakan sendiri telah mengunggah sebanyak 3,484 (tiga ribu empat ratus delapan puluh empat) putusan dengan rincian sebagai berikut:

Pidana Umum	Pidana Khusus	Perdata	Perdata Agama
1,440	1270	758	100
Jumlah	3,484		

Tabel 4. 2. Jumlah Direktori Putusan PN Tarakan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Imran Marannu Iriansyah, S.H.,M.H selaku hakim Pengadilan Negeri Tarakan menjelaskan bahwa putusan perkara harus dipublikasi karena berkaitan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, jadi setiap putusan majelis hakim harus dipublikasikan secara elektronik.¹² Namun, berdasarkan Pasal 8 ayat (4) huruf (d) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik mengatur sebagai berikut:¹³

“Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya”

¹² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, 09 Januari 2023

¹³ *Supra* catatan kaki nomor 12

Berdasarkan hal tersebut, maka sesuai dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ada sebagian informasi tertentu yang wajib dikaburkan dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses publik. Putusan PN Tarakan yang diunggah dalam sistem direktori harus mengaburkan informasi tertentu, seperti dalam putusan perkara tindak pidana persetubuhan anak yang telah dilakukan anonimisasi atau pengaburan informasi dengan nomor perkara XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar. Putusan tersebut tetap bisa diakses walaupun telah mengaburkan identitas para pihak yang ada di dalam salinan putusan tersebut yang diunggah secara elektronik dalam direktori.

Berdasarkan uraian di atas, keterbukaan informasi publik merupakan hak konstitusional warga negara sesuai dengan Pasal UU 28 F UU NRI 1945 yang menjamin hak untuk memperoleh informasi. Putusan merupakan salinan informasi yang bisa diperoleh dari sistem yang diselenggarakan oleh MA RI. Namun, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar, perlu dianonimisasi sebelum menjadi bahan konsumsi publik karena putusan tersebut merupakan putusan perkara yang melibatkan anak dan harus diberikan perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.

2. Alur Penginputan Salinan Putusan Elektronik

Pengadilan Negeri Tarakan menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (selanjutnya disebut SIPP). SIPP merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk internal pengadilan, maupun eksternal pengadilan.¹⁴ Berdasarkan pembaharuan data SIPP Pengadilan Negeri Tarakan, Minggu 15 Januari 2023 pukul 18:05:44 WITA total data seluruh perkara yaitu, 39.409 perkara. Selanjutnya, aplikasi

¹⁴ Pengadilan Agama Giri Menag, *Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)*, <https://pa-girimenag.go.id> diakses tanggal 16 Januari 2023 pukul 01.18 WITA.

yang juga digunakan Pengadilan Negeri Tarakan adalah 'Direktori Putusan' sebagai salah satu pelaksanaan Keputusan Ketua MA dengan tujuan memastikan adanya informasi yang lengkap bagi masyarakat secara cepat dan murah.

SIPP dan Direktori putusan merupakan sistem untuk memperoleh informasi, khususnya informasi mengenai Pengadilan Negeri Tarakan. SIPP Pengadilan Negeri Tarakan sendiri menyediakan beberapa sarana yang dapat diakses oleh masyarakat, antara lain:


- 1) Jadwal sidang;
- 2) Daftar perkara permohonan;
- 3) Daftar perkara pidana biasa;
- 4) Data seluruh perkara;
- 5) Daftar perkara; dan
- 6) Daftar perkara gugatan.

Mekanisme pengumuman informasi putusan dan penetapan pengadilan disesuaikan dengan kondisi keuangan dan prasarana yang dimiliki pengadilan. Karena MA telah memiliki situs (*website*), maka informasi dan penetapan dimuat melalui 'Direktori Putusan'.¹⁵ Sebelum putusan dilakukan publikasi tentunya melalui beberapa tahap, seperti anonimisasi putusan untuk mengaburkan sebagian informasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Imran Marannu Iriansyah, S.H.,M.H selaku hakim Pengadilan Negeri Tarakan, menjelaskan bahwa terkait dengan alur penginputan salinan putusan elektronik, setiap satuan kerja (selanjutnya disebut Satker) itu dilengkapi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Setiap perkara yang sudah mendapatkan putusan *diupload* ke dalam *E-Doc* putusan SIPP sesuai dengan nomor perkara yang selanjutnya *E-Doc* putusan tersebut dilimpahkan ke Kepaniteraan Hukum untuk dipublikasikan secara elektronik melalui SIPP. Namun sebelum melakukan publikasi,

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Direktori*, diakses tanggal 16 Januari 2023 pukul 01.34 WITA.

kepaniteraan hukum terlebih dahulu melakukan anonimisasi atau pengaburan informasi dalam perkara anak, asusila, perceraian, dan lain sebagainya yang telah diatur dalam SK-KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011. Kemudian, setelah dilakukan anonimisasi dan di *upload* ke dalam SIPP secara otomatis akan tersinkronisasi ke dalam direktori putusan Mahkamah Agung RI.¹⁶



Gambar 4.1. Alur publikasi putusan

Berdasarkan gambar 4.1 perkara yang telah mendapatkan putusan, selanjutnya akan dilakukan minutasi. Istilah minutasi merupakan proses untuk menjadikan berkas-berkas perkara menjadi arsip negara. Proses yang dilakukan dalam minutasi adalah menyelesaikan proses administrasi, seperti pengesahan perkara, membuat *E-Doc* putusan, sampai pembandelan suatu perkara. Setelah melewati proses minutasi, E-Doc putusan akan diinput ke dalam SIPP dan dilimpahkan ke kepaniteraan hukum untuk dipublikasikan dan menagarsipkan berkas perkara. Namun sebelum salinan putusan dipublikasi, kepaniteraan hukum akan melakukan pengaburan informasi terhadap para pihak berperkara yang ada dalam putusan, sebelum diunggah secara elektronik pada SIPP Pengadilan Negeri Tarakan, kegiatan tersebut dinamakan anonimisasi di lingkungan MA RI dan peradilan dibawahnya.

¹⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, 09 Januari 2023

Berdasarkan butir 1 SK KMA nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Informasi Pelayanan di Pengadilan mengatur bahwa sebelum memberikan salinan informasi kepada pemohon atau memasukkannya dalam situs, petugas informasi wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-perkara:
 - 1) Tindak pidana kesusilaan;
 - 2) Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 3) Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan
 - 4) Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.
- b. Mengaburkan nomor perkara, identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara-perkara:
 - 1) Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;
 - 2) Pengangkatan anak;
 - 3) Wasiat; dan
 - 4) Perdata, perdata agama, dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.

Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan identitas pihak-pihak yang dimaksud dalam butir 1, meliputi:

- a. Nama dan nama alias;
- b. Pekerjaan, tempat bekerja, dan identitas kepegawaian yang bersangkutan;
- c. Sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti; dan

- d. Identitas saksi ahli dan kuasa hukum para pihak (jika ada), tidak perlu dikaburkan.

Adapun pengaburan informasi dilakukan dengan cara:

- a. Menghitamkan informasi dimaksud dengan spidol hingga tidak dapat terbaca, hal ini dilakukan terhadap naskah cetak (*hardcopy*); atau
- b. Mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (*softcopy*).

Berdasarkan Lampiran V Surat Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPPA bagian C, menjelaskan bahwa cara melakukan anonimisasi pada putusan pengadilan dalam perkara-perkara yang telah disebutkan di atas, dilakukan dengan membuat salinan naskah elektronik (*softcopy*) putusan yang asli dan mengganti informasi yang wajib dianonimisasi dengan tata cara sebagai berikut:

Informasi	Tata Cara Pengaburan	Contoh
I. Nama		
a. Terdakwa, Terpidana, serta Nama Para Pihak	<p>1. Nama terdakwa, terpidana, serta para pihak dalam kasus tertentu dikaburkan dengan cara menuliskan status (kedudukan) mereka dalam perkara.</p> <p>2. Jika hanya ada satu orang terdakwa diganti menjadi "TERDAKWA". Jika lebih dari satu terdakwa, maka nama mereka diganti menjadi "TERDAKWA I", "TERDAKWA II", dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • "Mulyadi" yang statusnya adalah terdakwa dalam perkara dengan terdakwa tunggal, menjadi "TERDAKWA". • "Mulyanto" yang merupakan terdakwa kedua dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu

	<p>seterusnya. Hal yang sama diterapkan bagi terpidana dan para pihak.</p> <p>3. Pemberian urutan nomor dilakukan berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan.</p>	<p>terdakwa menjadi “TERDAKWA II”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Mulyatno” yang statusnya adalah penggugat ketiga dalam kasus yang melibatkan lebih dari dari satu penggugat menjadi “PENGGUGAT III”.
b. Saksi	<p>1. Nama saksi dikaburkan dengan cara menuliskan status (kedudukan) mereka dalam perkara.</p> <p>2. Pemberian urutan nomor dilakukan berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “sulistami” yang merupakan saksi pertama yang ditampilkan dalam persidangan menjadi “SAKSI I”. • “Sulistyowati” yang merupakan saksi pertama yang ditampilkan kedua dalam persidangan menjadi “SAKSI 2”.
c. Pihak terkait	<p>1. Nama pihak yang dikaburkan identitasnya dengan cara menuliskan hubungan yang bersangkutan dengan para pihak.</p> <p>2. jika hanya ada satu orang pihak terkait maka pengaburan dilakukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “Sodikin” yang dalam perkara perceraian adalah anak tunggal dari pasangan yang bercerai, menjadi “ANAK

	<p>dengan cara menuliskan status/hubungan mereka dengan terdakwa, para pihak, atau korban. Jika ada lebih dari satu pihak terkait, maka diberikan urutan nomor berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan; atau berdasarkan urutan yang jelas disebut dalam putusan tersebut. Misalnya anak pertama, anak kedua, dan seterusnya.</p>	<p>PENGGUGAT DAN TERGUGAT”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Sobirin” yang dalam perkara perceraian adalah anak ketiga dari pasangan yang bercerai, menjadi “ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT”. • “Sobari” yang dalam perkara perceraian merupakan adik ipar dari penggugat, yang disebutkan dengan urutan kedua dalam naskah putusan, menjadi “ADIK IPAR II PENGGUGAT “.
<p>d. Lembaga negara dan lembaga swasta</p>	<p>1. Nama suatu lembaga/badan hukum swasta yang terasosiasi dengan terdakwa, terpidana, para pihak, saksi atau pihak terkait dikaburkan dengan cara menuliskan bentuk hukum lembaga/badan hukum tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “PT Bakti Sejahtera” yang merupakan PT ketiga yang disebutkan dalam naskah, menjadi “PT III”. • “Koperasi Bakti Utama” yang merupakan satu

	<p>2. Pemberian urutan nomor suatu lembaga/badan hukum swasta adalah berdasarkan urutan pemunculannya pada naskah putusan.</p> <p>3. Identitas lembaga negara/pemerintahan tidak perlu dikaburkan.</p>	<p>satunya koperasi dalam naskah putusan, menjadi “KOPERASI”.</p>
II. Alamat		
Alamat	<p>Alamat seseorang atau badan hukum swasta yang terasosiasi dengan terdakwa, terpidana, para pihak, saksi atau pihak terkait dikaburkan dengan cara menuliskan daerah tingkat dua tempat alamat tersebut.</p>	<p>“Jl. Berlian No. 3, RT. 001 RW. 001, Lenteng Agung, Jakarta Selatan” menjadi “Jakarta Selatan”.</p>
III. Pekerjaan, Jabatan, dan Kesatuan (Instansi)		
Pekerjaan, Jabatan, dan Kesatuan (Instansi)	<p>1. Pekerjaan dan jabatan terdakwa, terpidana, para pihak, saksi atau pihak terkait dikaburkan dengan cara menjelaskan secara umum pekerjaan atau jabatan saksi.</p> <p>2. Pengaburan kesatuan (instansi) saksi dalam kasus tertentu yang harus dikaburkan identitasnya dilakukan dengan cara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “Mahasiswi Universitas Widya Karya” menjadi “Mahasiswi”. • PNS MA KREM 032/WBR menjadi “PNS”.

	menghapuskan nama kesatuan.	
IV. Nomor Induk Pegawai atau yang sejenis (Identitas Kepegawaian)		
Identitas kepegawaian	Nomor Induk Pegawai, Nomor Registrasi Pegawai atau identitas kepegawaian lainnya, dikaburkan dengan cara dihapus dari naskah putusan.	-

Tabel 4.3. Pedoman Anonimisasi

Kemudian pada bagian Lampiran V Surat Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPPA bagian C tentang pengaburan informasi/anonimisasi pada SIPP, menjelaskan bahwa untuk melakukan pengaburan informasi terhadap perkara yang wajib dianonimisasikan pada SIPP yaitu dengan cara:

- 1) Pada perkara masuk, petugas meja satu memeriksa kolom pihak dipublikasikan pada Tab Data Umum adalah **Tidak**.


The screenshot shows the 'Data Umum' tab in the SIPP system. The form contains the following fields and buttons:

- Tanggal Pendaftaran: Senin, 04 Jan 2020
- Kategori Perkara: Perlindungan Anak
- Nomor Urut: (empty)
- Nomor Perkara: (empty)
- Tanggal Surat Pelimpahan: -
- Nomor Surat Pelimpahan: (empty)
- Penuntut Umum:
- Terdakwa:
- Penasihat Hukum Terdakwa:
- Anak Korban:
- Pihak Dipublikasikan:
- Dakwaan: (empty)
- Parat Dakwaan: (empty)
- E-Doc Dakwaan: Dokumen Belum Ada

Gambar 4.2. Halaman Data Umum SIPP

- 2) Untuk mengupload putusan akhir, Hakim atau Panitera membuka Tab Putusan Akhir. Untuk kolom *E-Doc* Putusan, yang *diupload* adalah *E-Doc* putusan yang asli dan untuk

kolom *E-Doc* putusan anonimisasi, yang *diupload* adalah *E-Doc* putusan asli yang telah dianonimisasikan.



Gambar 4.3. Halaman Putusan Akhir SIPP

3. Putusan XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar merupakan putusan perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak yang dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Putusan tersebut diputuskan pada hari Jumat, 24 Juni 2022. Adapun identitas terdakwa dalam putusan tersebut, sebagai berikut:

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Tarakan
Umur/tanggal lahir : 17 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Berdasarkan identitas di atas, bagian nama lengkap terdakwa anak hanya dicantumkan “Anak”, kemudian pada identitas umur/tanggal lahir hanya mencantumkan umur “ 17 tahun”, dan tempat tinggal hanya mencantumkan nama kota “Kota Tarakan”. Identitas terdakwa di atas merupakan informasi yang telah dikaburkan atau dianonimisasi berdasarkan pedoman SK KMA tahun 2011 dan Surat Akurasi dan Pengendalian Mutu

Data SIPP. Adapun pihak-pihak yang ada dalam Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa anak;
- 2) Anak korban;
- 3) Saksi anak;
- 4) Saksi inisial JM;
- 5) Saksi inisial MR yang merupakan orang tua dari anak korban;
- 6) Saksi inisial IM selaku anggota Polri yang bertugas di Polda Kaltara;
- 7) Saksi inisial RZP selaku anggota Polri yang bertugas di Polda Kaltara;
- 8) Penasehat hukum, Jafar Nur, S.H yang mendampingi terdakwa anak;
- 9) Jaksa penuntut umum, Komang N. Saputra, S.H;
- 10) Panitera pengganti, Darmanto, S.H; dan
- 11) Hakim anak, Abdul Rahman Talib, S.H.

Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar diputus pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 oleh Abdul Rahman Talib, S.H., sebagai hakim anak Pengadilan Negeri Tarakan, dihadiri oleh Darmanto, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, Komang N. Saputra, S.H., Jaksa penuntut umum dihadapan anak yang didampingi oleh keluarganya.


Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Imran Marannu Iriansyah. S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Negeri Tarakan sekaligus humas dan pengawas bidang kepaniteraan hukum menjelaskan bahwa putusan yang perlu dilakukan anonimisasi seperti, perkara anak, perkara asusila, perkara yang saksi atau korbannya adalah anak, perkara perceraian, dan lain sebagainya. Kemudian untuk identitas ini bukan hanya nama pelaku, korban, dan saksi yang dikaburkan melainkan juga alamat, tanggal lahir, bahkan nomor putusan. Kecuali untuk nama penasehat

hukum, jaksa penuntut umum, saksi ahli, dan majelis hakim itu tidak disamakan.¹⁷

Pada Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar terdapat informasi pihak yang tidak dianonimisasi, yaitu dicantumkan nama saksi yang berinisial JM, nama saksi orang tua korban yang berinisial MR, dan nama saksi berinisial IM dan RZP selaku anggota Polri yang bertugas di Polda Kaltara yang kedudukannya bukan sebagai saksi ahli dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak dengan nomor putusan XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK) mengatur bahwa saksi dan korban berhak untuk dirahasiakan identitasnya. Namun faktanya dalam putusan tersebut secara jelas memuat nama lengkap yang merupakan identitas saksi.


Berdasarkan hasil obeservasi penulis, sinkronisasi pada sistem SIPP dan Direktori Putusan masih terdapat data yang tidak sinkron. Melalui observasi pada direktori putusan, penulis menemukan nomor perkara asli dari Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar adalah nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar, pada direktori Putusan Nomor perkara 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar berada dalam direktori pidana khusus dengan klasifikasi peradilan anak ABH tahun 2022.

¹⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, 09 Januari 2023



Gambar 4.4. Tampilan Direktori Putusan


Selain itu, melalui observasi penulis juga menemukan identitas terdakwa anak yang terpublikasi pada laman direktori Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar atau nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar. Adapaun nama terdakwa anak yang terpublikasi melalui rincian putusan pada laman direktori, nama terdakwa anak berinisial ADENF.



Gambar 4.5. Halaman Rincian Putusan

Namun setelah putusan tersebut di *download* dalam bentuk pdf, maka format putusan tersebut adalah format putusan yang telah dianonimisasi. Meskipun demikian, dalam Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Tar yang telah diunduh dan formatnya telah dianonimisasi, masih terdapat identitas saksi yang tidak dikaburkan dalam putusan tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.



Gambar 4.6. Format putusan setelah diunduh

Lebih lanjut, setelah menemukan nomor asli Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar yaitu nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar, penulis kemudian melakukan observasi pada sistem SIPP Pengadilan Negeri Tarakan dengan melakukan pencarian terhadap Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar. Berdasarkan hasil observasi tersebut, Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar telah mengaburkan identitas para pihak. Namun, pada SIPP masyarakat hanya bisa melihat daftar perkara, karena *E-Doc* putusan secara khusus hanya bisa diakses oleh petugas khusus di satker Pengadilan Negeri Tarakan.

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar	09 Jun 2022	Perlindungan Anak	Penuntut Umum: KOMANG NOPRIZAL SAPUTRA, S.H. Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan Dengan Hukum	Minutasi	15 Hari	[detail]

Gambar 4.7. Tampilan daftar perkara anak di SIPP PN Tarakan

Menanggapi adanya data yang tidak sinkron antara SIPP dan direktori putusan MA RI, Imran Marannu Iriansyah, S.H.,M.H menjelaskan bahwa sinkronisasi antara SIPP dan direktori terdapat kesalahan pada sistemnya, karena ada putusan yang telah tersamarkan di SIPP namun pada direktori putusan justru tidak tersamarkan. Kemudian, terkait dengan putusan XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar yang identitas saksinya tidak dianonimisasi, hal tersebut tidak membatalkan putusan tersebut. Server direktori putusan berada di MA RI dan untuk mengatasi hal tersebut pihak satker Pengadilan Negeri Tarakan bisa bersurat ke MA RI agar menganonimisasi putusan tersebut melalui satgas SIPP MA RI.¹⁸

4. Implementasi Anonimisasi di Pengadilan Negeri Tarakan

Pengadilan Negeri Tarakan telah merealisasikan anonimisasi sejak tahun 2008 berdasarkan SK-KMA tahun 2007. Namun ketika melihat data, ada beberapa putusan yang terlewatkan untuk dianonimisasi. Salinan putusan elektronik yang dianonimisasi bisa diperoleh dengan cara mengunduh melalui direktori putusan. Namun demikian, terdapat putusan yang sama sekali tidak bisa diakses atau *unpublish* melalui direktori

¹⁸ *Ibid*

putusan. Imran Marannu Iriansyah, S.H.,M.H selaku hakim sekaligus humas Pengadilan Negeri Tarakan menjelaskan bahwa putusan yang *unpublish* sedikit berbeda dengan putusan yang dianonimisasi. Putusan *unpublish* adalah putusan yang tidak dapat dibuka ke publik dengan pertimbangan dan berdasarkan peraturan yang ada. Berdasarkan hasil observasi direktori putusan Pengadilan Negeri Tarakan, pada direktori pidana khusus dengan klasifikasi peradilan ABH tahun 2019 sampai tahun 2022 terdapat beberapa kekurangan dalam melakukan anonimisasi putusan, sebagai berikut:

Tahun	Nomor Putusan	Keterangan
2019	1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar	<i>Unpublish</i>
	2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar	<ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan putusan dalam direktori tidak mengaburkan nama terdakwa anak; dan • Nama saksi pada salinan putusan tidak dianonimisasi.
	3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar	<i>Unpublish</i>
	4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar	<i>Unpublish</i>
	5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar	<ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan putusan dan direktori tidak mengaburkan nama terdakwa anak; dan • Nama saksi pada salinan putusan tidak dianonimisasi.
	6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar	<i>Unpublish</i>
2020	11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tar	<i>Unpublish</i>

2021	1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar	<i>Unpublish</i>
	2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar	<i>Unpublish</i>
	3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar	<i>Unpublish</i>
	4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak bisa diunduh; dan • Ringkasan putusan dalam direktori tidak mengaburkan nama terdakwa anak.
	5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar	<i>Unpublish</i>
	6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar	<i>Unpublish</i>
2022	1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar	<ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan putusan dalam direktori tidak mengaburkan nama terdakwa anak.
	5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar	<ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan putusan dalam direktori tidak mengaburkan nama terdakwa anak; dan • Nama saksi tidak dianonimisasi.
	6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar	<ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan putusan dalam direktori tidak mengaburkan nama terdakwa anak; • Nama saksi tidak dianonimisasi; dan • Nomor putusan tidak dianonimisasi.
	7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar	<ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan putusan dalam direktori tidak mengaburkan nama terdakwa anak; dan

		<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) nama saksi tidak dianonimisasi.
	8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar	<ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan putusan dalam direktori tidak mengaburkan nama terdakwa anak; • Nama saksi tidak dianonimisasi; dan • Nomor putusan tidak dianonimisasi.
	13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar	<ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan putusan dalam direktori tidak mengaburkan nama terdakwa anak; • Nama terdakwa tidak dianonimisasi dalam salinan putusan; dan • Nama saksi tidak dianonimisasi.
	14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar	<ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan putusan dalam direktori tidak mengaburkan nama terdakwa anak; dan • Nama saksi tidak dianonimisasi.

Tabel 4.4. Putusan tahun 2019 sampai 2022 pada direktori putusan

Berdasarkan uraian data di atas, adanya temuan pada salinan putusan elektronik yang memuat identitas terdakwa anak pada ringkasan putusan dalam direktori, memperlihatkan adanya data yang tidak sinkron melalui sistem SIPP Pengadilan Negeri Tarakan dan direktori putusan MA RI. Identitas yang terpublikasi tersebut termasuk data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) Pasal 4 ayat (2) huruf (e) mengatur bahwa:¹⁹

¹⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

“Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:

(e). Data anak”

Berdasarkan Pasal 5 UU PDP mengatur bahwa subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Lebih lanjut, anak sebagai subjek pribadi dalam salinan putusan elektronik yang diunggah dalam direktori putusan, pada Pasal 6 UU PDP mengatur bahwa:

“Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi”

Maka dari itu, pengimplementasian anonimisasi di Satker Pengadilan Negeri Tarakan terhadap salinan putusan elektronik perlu aktualisasikan, khususnya pada putusan ABH tindak pidana persetubuhan. Karena berdasarkan Pasal 19 UU SPPA mengatur bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Selain itu, terhadap putusan perkara tindak pidana persetubuhan anak, berdasarkan Pasal 81 ayat (9) UU Perlindungan Anak, pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dikecualikan apabila pelaku persetubuhan tersebut adalah anak.

B. Implikasi Hukum terhadap Putusan Non-Anonimisasi Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak yang dipublikasikan secara Elektronik

Perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak merupakan perkara asusila yang dilakukan oleh anak. Anak dalam statusnya sebagai ABH tentunya harus melalui proses hukum yang ditangani secara khusus berdasarkan UU SPPA, dan memberikan perlindungan terhadap ABH sesuai dengan UU Perlindungan Anak Pasal 64 huruf (i) yang memberikan perlindungan khusus terhadap ABH melalui penghindaran publikasi atas identitasnya. Namun, perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak yang telah memperoleh kepastian hukum melalui

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar, berbanding terbalik dengan ketentuan Pasal 64 huruf (i) UU Perlindungan Anak. Putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar secara jelas memuat identitas ABH dalam Salinan putusan elektronik yang dipublikasikan dalam direktori putusan MA RI akan memiliki dampak tersendiri bagi psikologis ABH.

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak memiliki hak yang bersifat asasi, sama halnya dengan orang dewasa. Isu tentang hak-hak anak belakangan ini terjadi sangat fenomenal, mulai dari penculikan, perdagangan, hingga eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual. Upaya melindungi hak-hak anak dilanggar oleh orang dewasa, negara, atau bahkan orang tuanya sendiri yang tidak begitu menaruh perhatian terhadap kepentingan masa depan anak. Pada dewasa ini, banyak dijumpai perilaku anak yang dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran norma hukum, tetapi tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya dalam proses hukum. Hak-hak yang mereka miliki diabaikan begitu saja dengan perlakuan yang tidak manusiawi oleh pihak tertentu, kadang dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi, tanpa peduli bahwa perbuatannya telah melanggar hak-hak anak.²⁰

Anak berhadapan dengan hukum yang statusnya sebagai, pelaku, korban, dan saksi, berdasarkan asas *lex specialist derogate legi generali* mengatur tentang KUHAP yang dikesampingkan melalui UU SPPA. Pada tahun 2012 Pemerintah RI telah melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut UU PA) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Secara komparatif, UU SPPA lebih komprehensif dalam menempatkan posisi anak dalam hukum. UU PA

²⁰ Suhasril, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2016, h, 34-35

hanya melindungi ABH sebagai korban dan tidak sebagai pelaku, sebagai pelaku terkadang diposisikan saa dengan pelaku orang-orang dewasa. Sedangkan UU SPPA lebih komperehensif, maka seluruh aparat penegak hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak hingga menghasilkan putusan pidana.²¹

Perkara persetubuhan anak di Kota Tarakan telah menghasilkan putusan pidana melalui nomor putusan 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar yang menyatakan terdakwa anak dengan inisial KH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa anak berada dalam tahanan dan 1 (satu) bulan pelatihan kerja dengan perintah supaya tetap ditahan. Selain didampingi oleh penasehat huku, terdakwa anak KH selama persidangan didampingi pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan keterangan Dra. Hj Mariyam, M.Si Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tarakan, perlindungan terhadap ABH sangat penting dilakukan. DP3AP2KB mempunyai unit khusus yang melayani dan memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut P2TP2A) atau yang lebih dikenal di kota Tarakan yaitu Sedungan. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Angga Yuda Meilanda, M.Pd yang menjabat sebagai petugas khusus di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut P2TP2A), menjelaskan bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap ABH, DP3AP2KB bukanlah satu-satunya yang bertanggung jawab akan hal

²¹ *Ibid*, h. 77

tersebut. Namun, penanggung jawab terhadap ABH dilakukan secara bersama-sama karena DP3AP2KB memiliki MoU (*Memorandum of Understanding*) dan SK kerja sama tentang perlindungan perempuan dan anak. Dalam SK dan MoU tersebut terdiri dari DP3AP2KB, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tarakan, RSUD Jusuf SK, PKBH Universitas Borneo Tarakan, Pekerja Sosial dari Kemensos RI, dan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kalimantan Utara (HIMPSI Kaltara).²²

Lebih lanjut, Angga Yuda Meilanda, M.Pd menjelaskan bahwa bentuk perlindungan DP3AP2KB terhadap ABH, yaitu DP3AP2KB memiliki Rumah Aman atau *Celter* untuk pendampingan terhadap ABH, misalnya korban pelecehan seksual yang mengakibatkan kehamilan mengakibatkan muncul beberapa stigma yang kurang baik dilindungi keluarga dan lingkungan masyarakat, sehingga ABH tersebut tidak bisa ditempatkan di rumah. Padahal anak tersebut seharusnya tetap menjadi tanggung jawab pihak keluarga guna memberikan *support* dan tetap menjaga di dalam lingkungan keluarganya sendiri. Namun, ketika ABH tersebut membutuhkan tempat yang lebih aman, maka ditempatkan di Rumah Aman. Bahkan anak sebagai korban pelecehan seksual ataupun persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan yang dititipkan di Rumah Aman, sampai ada yang melahirkan. Untuk *Celter* sendiri lebih fokus ke korban, untuk pelaku diserahkan ke pihak kepolisian dan didampingi oleh pekerja sosial. Sedangkan untuk P2TP2A lebih fokus memberikan pendampingan kepada anak sebagai korban dan saksi.

Berdasarkan isi salinan putusan elektronik nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar yang diperoleh dari direktori putusan, memuat secara jelas identitas seluruh pihak dalam perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak. Adapun identitas terdakwa anak adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : KH

²² Wawancara dengan Petugas Khusus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tarakan, 02 Januari 2023

Tempat lahir : Tarakan
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/20 Juni 2003
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanjung Pasir RT. 20 Kel. Mamburungan
Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Serabutan/Buruh Harian Lepas/Nelayan

Selain dari itu, dalam Salinan putusan elektronik nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar, juga memuat identitas para pihak lainnya antara lain:

- 1) Korban anak inisial NHA;
- 2) Saksi anak inisial I;
- 3) Saksi inisial SA selaku orang tua NHA;
- 4) Nazamuddin, S.H selaku Penasehat Hukum;
- 5) Herbert Godliaf Uktolseja, S.H selaku Hakim Ketua;
- 6) Christo E.N Sitorus S.H., M.Hum dan melcky Johny Otoh, S.H selaku hakim anggota;
- 7) Ayu fadhilla Hasma, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum;
dan
- 8) Martince, Bsc selaku Panitera Pengganti.

Berdasarkan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Salinan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/PN Tar tidak melakukan anonimisasi terlebih dahulu sebelum mempublikasikan salinan putusan tersebut secara elektronik. Menanggapi hal tersebut, Angga Yuda Meilanda, M.Pd menjelaskan bahwa berdasarkan UU Perlindungan Anan Pasal 64 huruf (i), seorang anak harus dilindungi identitasnya karena untuk menjaga tumbuh kembang anak. Sehingga publikasi identitas ABH akan berpengaruh dengan kehidupan anak di masa yang akan datang. Nantinya ABH yang terpublikasi identitasnya akan mendapatkan pelabelan atau pemberian stigma bahkan sampai dikucilkan dan sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya.

Berdasarkan Pasal 19 UU SPPA, bentuk perlindungan hukum terhadap ABH, khususnya pada tindak pidana persetubuhan dengan anak melalui Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar mengatur bahwa:

- 1) Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 3 Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa semua tindakan kejahatan mengenai anak, kepentingan terbaik untuk anak merupakan suatu hal yang harus menjadi pertimbangan utama. Kemudian negara harus berusaha menjamin perlindungan anak dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban orang tua/wali hukumnya atau orang lain yang secara sah atas anak tersebut. Prinsip kepentingan terbaik untuk anak mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak untuk mengambil keputusan yang menyangkut masa depan anak, agar melakukan pertimbangan yang tidak bertolak ukur orang dewasa atau berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Karena, apa yang dirasa baik oleh orang dewasa, belum tentu baik berdasarkan kepentingan anak.²³

2. Dampak Publikasi Identitas terhadap Psikologis Anak Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan uraian di atas yang menguraikan identitas pihak yang terpublikasi melalui Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar, identitas ABH yang terpublikasi identitasnya adalah, terdakwa anak KH, koban anak NHA, dan saksi anak I. Perlindungan hukum terhadap identitas ABH secara jelas dilindungi melalui Pasal 64 huruf (i) UU Perlindungan Anak dan Pasal

²³ Haeckal Yan Kristanto, "*Pencantuman Identitas Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Melalui Media Elektronik*", Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021, h. 19

19 UU SPPA. Selain melanggar ketentuan tersebut, publikasi identitas ABH melalui salinan putusan elektronik akan membawa dampak yang signifikan terhadap psikologis ABH. Pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar, yang menjadi isu hukum adalah perkara tindak pidana persetubuhan anak. Oleh karena itu, bukan hanya terdakwa anak yang akan merasakan dampak publikasi identitas tersebut, tetapi ABH sebagai korban dan ABH sebagai saksi juga akan merasakan dampaknya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Angga Yuda Meilanda, M.Pd petugas khusus P2TP2A Kota Tarakan, pengaduan dari ABH ke P2TP2A pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, karena dari masyarakat sendiri sudah lebih peduli dengan lingkungan sekitar sehingga banyak kasus yang dilaporkan. Kasus ABH pada tahun 2022 sekitar 20 (dua puluh) dengan rata-rata kasus adalah kejahatan seksual. Lebih lanjut, Angga Yuda Meilanda, M.Pd menjelaskan bahwa bukan hanya di Kota Tarakan yang mengalami peningkatan kasus persetubuhan, namun di kota-kota lain juga terjadi peningkatan. Kota Tarakan sendiri kasus kejahatan seksual seperti persetubuhan meningkat karena banyaknya laporan masyarakat. Masyarakat saat ini sudah peduli dengan lingkungan sekitar, sehingga kasus-kasus yang dulunya dianggap lumrah dan diselesaikan secara kekeluargaan akhirnya tidak terdata oleh P2TP2A. Tidak semua kasus langsung masuk ke P2TP2A, akan tetapi mendapat peralihan dari unit PPA Polres Tarakan ke P2TP2A untuk diberikan pendampingan. PT2TP2A merupakan fasilitator terhadap ABH dalam proses penyelesaian perkara melalui konseling dan melakukan pendekatan psikologis terhadap ABH.

Ilmu psikologi dan ilmu hukum pidana sangat penting dalam melakukan pendekatan terhadap perkara anak. Psikologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum sebagai perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi hukum termasuk cabang metode studi yang sangat baru. Psikologi hukum lahir karena kebutuhan dan tuntutan akan kehadiran psikologi dalam studi hukum, terutama kebutuhan bagi praktik penegakan

hukum, termasuk juga kepentingan pemeriksaan di muka pengadilan. Maka dalam proses peradilan pidana anak di Indonesia agar psikologis ABH tidak merasa tertekan selama proses pemeriksaan dalam peradilan, UU SPPA mengatur bahwa pengadilan anak dalam memeriksa anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan bersidang dengan hakim tunggal tanpa menggunakan atribut hakim. Namun yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini, bukan pada proses peradilan. Akan tetapi setelah perkara diputus oleh hakim, maka selanjutnya Panitera melakukan minutasasi dan anonimisasi putusan sebelum dimasukkan kedalam SIPP dan disinkronisasi oleh Panitera Mahkamah Agung RI untuk dipublikasi ke dalam *website* direktori putusan MA RI.

Berdasarkan SK KMA No, 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan menegaskan bahwa tidak semua informasi dapat diumumkan di dalam situs Direktori Putusan khususnya informasi yang memuat identitas korban, terdakwa atau terpidana dalam tindak pidana anak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 SK KMA No. 144 Tahun 2007 yang mengatur bahwa:

“untuk perkara tindak pidana anak, pengadilan harus mengaburkan informasi yang memuat identitas korban, terdakwa atau terpidana sebelum memasukkan salinan putusan atau penetapan pengadilan ke dalam situs sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan (3)”.

Menurut hemat penulis, Pasal 10 SK KMA No, 144 Tahun 2007 merupakan salah satu cara Mahkamah Agung untuk ikut serta dalam usaha memberikan perlindungan khusus terhadap ABH dengan cara memasukkan aturan mengenai pelarangan mempublikasi informasi yang memuat identitas ABH. Namun pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar justru tidak melakukan pengaburan identitas (anonimisasi) terhadap ABH. Berdasarkan Pasal 72 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa pengaburan identitas terhadap ABH yang melakukan tindak pidana dilakukan untuk menghindari labelisasi. Labelisasi berdasarkan teori *labelling* menjelaskan efek dari pelabelan serta perlakuan dari masyarakat pada seseorang pada

konteks ini yaitu anak, akan menyebabkan seseorang menerima identitas sebagai pelaku penyimpangan dan menolak *self image konvensional*. Transformasi identitas ini nantinya akan menimbulkan komitmen pada peningkatan karier seseorang sebagai pelaku penyimpangan. Pemberian label atau stigma yang ditentukan secara publik, bisa mengucilkan seseorang dari kegiatan patuh norma dan nantinya akan meningkatkan ketertarikan orang tersebut pada kegiatan-kegiatan penyimpangan.

Menurut Angga Yuda Meilanda, M.Pd, publikasi identitas ABH akan berpengaruh dengan kehidupan anak di masa yang akan datang. Nantinya ABH yang terpublikasi identitasnya akan mendapatkan pelabelan atau pemberian stigma bahkan sampai dikucilkan dan sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya. Sehingga labelisasi tersebut akan menimbulkan trauma. Secara psikologis, trauma itu sebenarnya tidak bisa hilang baik anak maupun orang dewasa, tetapi trauma tersebut bisa pulih. Trauma akan muncul jika terdapat faktor yang memicu trauma tersebut. Melalui kerja sama dengan HIMPSI, P2TP2A membantu anak agar bisa pulih dari traumanya dengan beberapa terapi. Adapun pola pendampingan psikologis yaitu melalui konseling oleh HIMPSI terhadap ABH di kantor P2TP2A untuk mengetahui perkembangan psikologis ABH. Konseling ini dilakukan seminggu sekali atau seminggu dua kali yang disesuaikan dengan kebutuhan ABH.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan pendampingan ABH oleh P2TP2A dengan pendekatan psikologis anak merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa:

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- 2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

b. anak yang berhadapan dengan hukum.

yang selanjutnya perlindungan khusus terhadap ABH berdasarkan Pasal 64 huruf (i) mengatur bahwa:

“penghindaran dari publikasi atas identitasnya”.

3. Implikasi Hukum Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar

Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka, putusan pengadilan merupakan *output* dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.²⁴ Berdasarkan pengertian putusan pengadilan dalam KUHAP, maka dapat diuraikan bahwa putusan pengadilan tersebut dapat berupa:

- 1) Pidana;
- 2) Putusan bebas; dan
- 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar yang menerangkan bahwa ABH dengan inisial KH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (bulan) dikurangi selama ABH KH berada dalam tahanan, serta 1 (bulan) pelatihan kerja dengan perintah supaya tetap ditahan. Berdasarkan uraian tersebut, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar merupakan putusan pidana sebagaimana Pasal 196 ayat (3) yang mengatur bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Berdasarkan perkara yang menjadi pokok pembahasan ini, terdapat perbedaan dalam sistem penulisan identitas ABH antara Putusan Nomor

²⁴ *Supra* catatan kaki nomor 27

2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar dan Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar. Pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN memuat identitas ABH secara lengkap, sedangkan Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar identitas ABH dianonimisasikan atau telah dikaburkan. Putusan tanpa anonimisasi dalam pengadilan yang dipublikasi secara elektronik melalui direktori putusan MA RI, melanggar beberapa ketentuan tertulis dalam UU SPPA, berdasarkan UU SPPA terdapat ketentuan yang melarang mempublikasikan identitas anak. Namun demikian, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN dipublikasikan secara elektronik melalui direktori putusan MA RI.

Secara yuridis dalam proses peradilan di Indonesia, penulisan identitas terdakwa harus dituliskan secara lengkap sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sebagai syarat formil putusan. Adapun syarat formil terkait identitas dalam putusan berdasarkan Pasal 197 (1) KUHAP, yaitu:

“b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa”.

Kemudian, putusan pidana akan memiliki kekuatan hukum jika dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan jika tidak dibacakan terbuka untuk umum, maka putusan itu akan menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa:

- 1) Semua siding pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum.
- 2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam siding terbuka untuk umum.
- 3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Asas keterbukaan dalam pengadilan merupakan upaya untuk menjaga kredibilitas dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggung

jawabkan sebagai bentuk pertanggung jawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengembalian kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, MA RI telah mendorong transparansi peradilan sebagai pelaksana mandat Cetak Biru tahun 2003 dengan mengeluarkan SK KMA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Selain itu, MA juga mengeluarkan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Bahkan, guna memberikan akses terhadap masyarakat, MA telah meluncurkan direktori putusan pada September 2009. Namun tidak semua informasi dapat diumumkan dalam direktori putusan tersebut, khususnya informasi yang memuat identitas korban, terdakwa atau terpidana dalam tindak pidana anak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 SK KMA No. 144 Tahun 2007 yang mengatur bahwa:

“Untuk perkara tindak pidana anak, pengadilan harus mengaburkan informasi yang memuat identitas korban, terdakwa atau terpidana sebelum memasukkan salinan putusan atau penetapan Pengadilan ke dalam situs sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan (3)”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Imran Marannu Iriansyah, S.H.,M.H, menanggapi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar yang tidak dilakukan anonimisasi, pihak yang berada dalam putusan tersebut bisa membuat permohonan agar salinan putusan yang diunggah dalam direktori putusan itu dihapus, justru pihak yang merasa dirugikanlah bisa bersurat ke PN Tarakan dan selanjutnya PN Tarakan akan menindaklanjuti dengan bersurat ke MA RI untuk dilakukan perbaikan di dalam direktori putusan. Karena, server direktori putusan berada di MA RI dan untuk mengatasi hal tersebut pihak satker Pengadilan Negeri Tarakan bisa bersurat ke MA RI agar menganonimisasi putusan tersebut melalui satgas SIPP MA RI.

Pada bagian C.2 SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses publik salah satunya adalah seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk *fotocopy* atau naskah elektronik, bukan salinan resmi). Namun pada bagian D mengatur bahwa informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian II. A, II. B, dan II. C yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai berikut:

“h. Informasi yang apabila diberikan kepada pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi”.

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar yang merupakan perkara tindak pidana kesusilaan dan merupakan perkara yang persidangannya dilakukan secara tertutup. Maka berdasarkan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 bagian VI dan berdasarkan Lampiran V Surat Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP, pengadilan wajib menagburkan informasi (anonimisasi) yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu. Adapun Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar yang tidak dilakukan anonimisasi, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan atas salinan putusan elektronik tersebut, dapat mengajukan keberatan sesuai pada bagian VII SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang prosedur keberatan, adapun syarat dan prosedur pengajuan keberatan, sebagai berikut:

- 1) Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
 - a. Adanya penolakan atas permohonan informasi;
 - b. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam bagian II. A;
 - c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
 - d. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

- e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
 - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.
- 2) Keberatan ditunjukkan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

Setelah melakukan pengajuan, selanjutnya adalah proses registrasi yang dilakukan oleh petugas informasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan.
- 2) Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
- 3) Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Imran Marannu Iriansyah, S.H.,M.H selaku hakim Pengadilan Negeri Tarakan, terkait dengan akibat hukum dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar yang tidak dilakukan anonimisasi, hal tersebut tidak akan membatalkan putusan dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar tetap berkekuatan hukum tetap. Namun, kesalahan itu akan diambil alih oleh Satgas SIPP setelah Satker PN Tarakan bersurat ke MA RI.

Putusan pidana batal demi hukum terjadi ketika putusan yang telah dijatuhkan dianggap tidak pernah ada, tidak memiliki kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi.²⁵ Berdasarkan Pasal 197 ayat (2) jo Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor

²⁵ Klinik Hukum Online, Arti Putusan Batal Demi Hukum, <https://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 23.55 WITA.

68/PUU-XI/2013 mengatur bahwa putusan pidana dapat dinyatakan batal demi hukum jika tidak memuat:

- 1) Pertimbangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- 2) Pasal yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa; dan
- 3) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

Selanjutnya, untuk menyatakan putusan pidana batal demi hukum secara formal, maka harus ada pernyataan putusan batal demi hukum dari instansi pengadilan yang lebih tinggi.²⁶ Berdasarkan uraian di atas, maka Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar tidak dapat batal demi hukum dengan alasan tidak dianonimisasi, karena berdasarkan Pasal 197 ayat (2), Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN telah memenuhi syarat sahnya putusan dengan memuat ketentuan Pasal 197 (2) KUHAP huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j. Namun demikian, untuk salinan putusan elektronik Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN yang dipublikasikan melalui direktori putusan MA RI, telah melanggar ketentuan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 dan Surat Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP untuk melakukan anonimisasi terhdap pihak-pihak yang berada dalam putusan pengadilan.

Pihak yang mempublikasikan salinan putusan elektronik Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN melalui direktori putusan adalah petugas khusus Mahkamah Agung RI. Hal tersebut sebagai usaha dalam merealisasikan keterbukaan informasi publik di pengadilan, sehingga masyarakat luas dapat mengakses putusan dengan mudah lewat media elektronik. Berdasarkan Pasal 4 SK KMA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi, Panitera merupakan penanggung jawab dari situs direktori

²⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dalam KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 387-388

putusan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya mengatur bahwa, pelaksanaan tugas panitera dalam mengelola situ direktori putusan wajib dilakukan pengawasan agar meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam kinerja, maka pejabat struktural, pejabat fungsional dan aparatur yang berada di bawah wewenang Panitera MA RI, akan dinon-aktifkan sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (6) PERMA No. 8 Tahun 2016.

Menurut hemat penulis, tidak adanya ketentuan yang secara jelas mengenai hukuman yang dapat dikenakan terhadap kelalaian dalam mengaburkan informasi, khususnya pada identitas ABH dalam salinan putusan elektronik yang dipublikasikan dalam *website* direktori putusan seringkali menjadi masalah. Ketentuan SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterebukaan Informasi dan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, tidak menjelaskan mengenai sanksi yang dapat dikenakan jika melanggar ketentuan untuk melakukan anonimisasi terhadap salinan putusan sebelum dipublikasikan ke dalam direktori putusan. Begitupun ketentuan Pasal 19 UU SPPA yang mengatur tentang identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak secara jelas dalam menjelaskan ruang lingkup yang dimaksud dengan media cetak ataupun elektronik. Namun, berdasarkan Pasal 97 UU SPPA mengatur bahwa:

“Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN yang dipublikasikan tanpa anonimisasi, merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai prinsip

perlindungan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU SPPA yaitu, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Tanpa melakukan anonimisasi terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN, berpotensi membuat ABH dalam putusan tersebut dikenali oleh masyarakat umum dikemudian hari, sehingga berakibat adanya *labelling* yang membuat anak menerima label yang diberikan masyarakat terhadap dirinya sebagai orang yang pernah berhadapan dengan hukum. Sehingga, kelangsungan hidup anak tersebut akan cenderung berperilaku menyimpang. Berdasarkan hal tersebut, negara dan masyarakat yang turut bertanggung jawab dalam tumbuh kembang anak dapat dikatakan gagal untuk memberikan yang terbaik dalam kelangsungan hidup anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Tarakan sendiri telah merealisasikan anonimisasi sejak tahun 2008 sebagai implementasi UU KIP. Namun, masih ada beberapa salinan putusan elektronik yang tidak dilakukan anonimisasi. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar merupakan perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak yang telah dilakukan anonimisasi. Akan tetapi, identitas saksi dalam salinan putusan tersebut tidak dilakukan anonimisasi. Maka untuk mengatasi putusan yang belum sepenuhnya dianonimisasi, Satker Pengadilan Negeri Tarakan bisa mengirimkan surat ke MA RI dengan melampirkan informasi yang harus dilakukan perbaikan dalam direktori putusan melalui Satgas SIPP MA RI. Anonimisasi dilakukan berdasarkan pedoman yang terdapat pada bagian VI SK KMA No.. 1-144/KMA/SK/I/2011 ataupun pada lampiran V Surat Akurasi dan Penendalian Mutu Data SIPP tanggal 10 Maret 2021.
2. Implikasi hukum terhadap putusan yang tidak dilakukan anonimisasi seperti pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar, berdasarkan ketentuan

Pasal 72 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa pengaburan identitas terhadap ABH yang melakukan tindak pidana dilakukan untuk menghindari labelisasi. selanjutnya, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Putusan yang tidak dilakukan anonimisasi tidak akan membatalkan putusan atau putusan tersebut tetap berkekuatan hukum tetap. Karena berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar telah memenuhi syarat sahnya putusan, sehingga putusan tersebut tidak dapat batal demi hukum. Melalui pendekatan psikologis, implikasi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN yang tidak dianonimisasi akan menimbulkan efek dari pencantuman identitas ABH melalui salinan putusan yang terpublikasi. ABH yang terpublikasi identitasnya akan berpengaruh pada tumbuh kembangnya, karena pemberian stigma yang kurang baik, sehingga membuat ABH dikucilkan di lingkungan sosialnya. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar yang dipublikasi tanpa dilakukan pengaburan identitas, akan berakibat adanya *labelling* yang membuat kelangsungan hidup anak tersebut akan cenderung berperilaku menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dalam KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Partodihardjo, Soemarno, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Suhasril, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2016.
- Riadi, Slamet, *Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di PP Polres Lombok Barat)*, Jurnal IUS, Vol. IV, Nomor 2, Agustus 2016.

Subekti, Friwina Magnesia dan Rizkan Zulyadi, *Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, Journal of education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 2, No.1 (Agustus 2019).

Zhfran, M. Riski dan Nursiti, *Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN. BLA*, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol. 5, No. 1, Februari 2021.

Kristanto, Haeckal Yan Kristanto, *“Pencantuman Identitas Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Melalui Media Elektronik”*, Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN Tarakan*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> diakses tanggal 10 September 2022 pukul 20.10 WITA.

Klinik Hukum Online, *Arti Putusan Batal Demi Hukum*, <https://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 23.55 WITA.

Klinik Hukum Online, *Persetubuhan Anak di bawah 18 Tahun*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/persetubuhan-anak-dibawah-18->

[tahun-dengan-orang-dewasa-lt50692e475ef42](#) diakses tanggal 22 September 2022 pukul 22.11 WITA.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Bank Data Perlindungan Anak*, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak> diakses tanggal 25 September 2022 pukul 01.09 WITA.

Pengadilan Agama Giri Menag, *Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)*, <https://pa-girimenag.go.id> diakses tanggal 16 Januari 2023 pukul 01.18 WITA.